



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, Tanjung Penyebal, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau, dalam hal ini menggunakan Alamat elektronik dengann email: sw7167715@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, Tanjung Penyebal, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor XXXX/002/VIII/2017 tertanggal 04 Agustus 2017;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kota Dumai, selama lebih kurang 2 bulan, kemudian pindah ke kediaman Bersama di Kota Dumai, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Kota Dumai, selama lebih kurang 4 bulan, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 2 tahun, hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK 1472046101180001, lahir di Dumai tanggal 21 Januari 2018 (umur 5 thn), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah; Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - 1) Tergugat tidak transparan masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat;
 - 3) Tergugat bersifat tempramental dan emosional seperti suka berkata kasar, menghina, mencaci maki Penggugat;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Juli tahun 2022 diarenakan pada saat itu Penggugat meminta uang untuk belanja, namun tergugat memarahi Penggugat hingga timbullah pertengkarang yang menyebabkan antara lain:

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun telah pisah
Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak bulan Juli tahun 2022;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan Permohonan Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk anak Penggugat yang bernama ANAK, NIK 1472046101180001, lahir di Dumai tanggal 21 Januari 2018 (umur 5 thn), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah
 9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar Kekerasan dalam Rumah Tangga dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (d) Jo. huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak (Hadhonah) untuk Anak yang bernama ANAK, NIK 1472046101180001, lahir di Dumai tanggal 21 Januari 2018 (umur 5 thn), Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan belum sekolah;
4. Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 11 Agustus 2023 dan 18 Agustus 2023, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar Penggugat dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada yang dirubah dan ditambah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/002/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai Provinsi Riau, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dumai, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017 di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 4 (empat) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Penggugat meminta nafkah kepada Penggugat, maka itu jadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terakhir sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pada bulan Juli tahun 2022, Tergugat mencekik Penggugat;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah berkali-kali upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dumai, Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXX yang merupakan suami Penggugat yang menikah pada tahun 2017 di Kota Dumai;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat lebih kurang sejak 4 (empat) tahun terakhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ketika Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, ketika Penggugat meminta nafkah kepada Tergugat, maka terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, terakhir sebelum Tergugat pergi

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Penggugat, pada bulan Juli tahun 2022, Tergugat mencekik Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi saat ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat adalah seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi sudah berkali-kali upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Penggugat juga telah menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya dan mohon diberi putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah. Maka patut dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.,

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sepanjang gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara **Cerai Gugat** yang diajukan oleh Penggugat yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai (Vide: bukti P.1), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan agar mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sejak mulai tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sering terjadi salah paham antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan pada saat terjadinya pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti mencekik Penggugat. Puncaknya terjadi pada bulan Juli 2022 yang ditandai dengan kepergian Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak mempedulikan Penggugat lagi serta sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi sebagai layaknya suami istri;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P dan dua orang saksi yang Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegele) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah. Sehingga patut dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 dan sampai saat ini belum pernah putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formil sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg, keduanya patut diterima dan didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keterangan para saksi di atas, Hakim menilai, bahwa para saksi menerangkan hal yang sama, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2019, dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa para saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Penggugat meminta nafkah kepada Penggugat, Tergugat mencekik Penggugat;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti mencekik Penggugat
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sering terjadi dihadapan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan anak Penggugat dengan Tergugat trauma;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 1 (satu) tahun terakhir, dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi di atas, adalah didasarkan atas apa yang dilihat dan diketahuinya secara langsung dan kesaksian mana dinilai relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian tersebut, patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Hakim uraikan fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 04 Agustus 2017 yang tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, dalam Akta Nikah Nomor XXXX/002/VIII/2017 tanggal 04 Agustus 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK dan anak tersebut sekarang tinggal dan diasuh oleh Penggugat serta anak dalam kondisi sehat dan baik;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2019 yang ditandai antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, saat Penggugat meminta nafkah kepada Penggugat, Tergugat mencekik Penggugat;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat terbukti sudah dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang tajam;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli 2022 yang ditandai dengan kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat dan anaknya serta sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terbukti tidak dapat dirukunkan kembali karena selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi mempedulikan Penggugat dan juga tidak pernah menjalin komunikasi yang baik lagi sebagaimana layaknya suami kepada istrinya, dan Penggugat-pun juga sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian disyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat dan saling mencintai, sebagaimana yang dapat dipahami dari firman Allah, SWT dalam **Surat Ar-rum**, ayat 21 yang Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, sudah terlihat jelas ikatan batin atau kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga telah patut disimpulkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk dipertahankan sudah tidak akan mendatangkan manfaat bagi keduanya, akan tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan hal itu berdampak kepada penderitaan batin yang akan dialami Penggugat yang berkepanjangan. Sehingga keadaan itu patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab al-Asybah wa al-Nazhoir (الأشبه والنظائر), halaman 62 yang Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab **Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq**, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tajam serta sudah tidak dapat didamaikan lagi, sehingga unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh anak, yang selanjutnya Hakim pertimbangkan satu persatu sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat mengenai hak asuh terhadap anak tersebut, apabila dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK, tempat tanggal lahir: Dumai tanggal 21 Januari 2018 (5 tahun);
2. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat atas hak asuh atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan **“kepentingan terbaik untuk anak”**. sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa walaupun dalam hal ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya terhadap tuntutan Penggugat tersebut meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun mengenai siapa yang berhak untuk memelihara anak pasca terjadinya perceraian Hakim akan menentukan siapa yang lebih

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhak untuk itu dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik si anak itu sendiri;

- Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal anak tersebut tinggal dan diasuh dengan baik dan penuh tanggungjawab oleh Penggugat dan juga tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Penggugat menelantarkan atau tidak memperhatikan tumbuh kembangnya dan Penggugat juga tidak berperilaku buruk yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, sedangkan Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat dan anak juga sudah kurang kepeduliannya terhadap anaknya. Sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan dengan telah terjadinya perceraian anak Penggugat dan Tergugat tersebut lebih layak mendapatkan pengasuhan dari Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat atas hak hadhanah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;
- Bahwa dengan telah dikabulkannya tuntutan Penggugat atas hak asuh anak, maka Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) wajib memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut, jika Penggugat menghalang-halangi atau tidak memberi akses kepada Tergugat untuk itu, maka keadaan tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama tentang pencabutan hak asuh anak (hadlanah) yang ada pada Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Menetapkan seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK, lahir di Dumai tanggal 21 Januari 2018 berada di bawah hak asuh Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Shafar 1445 Hijriyah oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin pelaksanaan persidangan dengan susunan Hakim Tunggal Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dian Trisnavita Hasibuan, S.H** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal
dto

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti
Dto

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp 60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 128.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp 10.000,00

JUMLAH : **Rp 258.000,00**

(dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum